

LAPORAN CASCADING KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA Jl. Gandanegara Nomor 29 Purwakarta 41113

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Cascading Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta merupakan sarana Perjanjian Kinerja dalam rangka mengimplementasikan System Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Akhir kata, semoga Laporan Cascading Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Kenala Satuan Polisi Pamong Praja

SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

AULIA PAN UNCKAS, ST, M.Si

PWANTA 10 10623 200604 1 008

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Gambaran Umum	4
1.3 Struktur Organisasi	5
1.4 Ruang Lingkup	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Visi dan Misi	12
2.3 Tujuan	14
2.4 Sasaran	14
2.5 Strategi dan Arah Kebijakan	15
A (D)	10
2.6 Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja	10
2.6 Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja	10

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistimatik. Penanganan tindak korupsi secara sistimatik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan adanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkinerja tinggi.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk Rencana Strategis Lima Tahunan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahunnya. Untuk mendukung laporan tersebut maka perlu adanya penetapan target kinerja sesuai tugas dan fungsi dari jabatan yang dipegang bagi pejabat eselon dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta yang mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapain indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Laporan Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta ini merupakan langkah pemerintah untuk menuju pembentukan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2 Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan Penegakan Peraturan Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Pelindungan Masyarakat terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai langkah untuk mewujudkan hal tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dituntut untuk mampu bertindak, memberikan penyuluhan/penjelasan kepada masyarakat bahkan wajib memberikan contoh kepada masyarakat sebagaimana disebut didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk mendukung tugas pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitas. Data SDM ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

a. Jumlah Pegawai berdasarkan status kepegawaian

No	PNS	PTT	THL	Petugas Jasa Tenaga Malam Kebersihan		Jumlah	
1	97	33	119	3	3	255	

b. Jumlah ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan

No			K	Kualifik	asi Pen	didika	n (Orang	g)		Jumlah
110	S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	D-1	SLTA	SLTP	SD	Juman
1	7	18	1	1	-	-	62	6	2	97

c. Jumlah Non PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan (Orang)									Jumlah
110	S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	D-1	SLTA	SLTP	SD	Juillali
1	-	13	-	4	-	-	124	14	3	158

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	P	Pangkat dan Golongan PNS (Orang)						
NO	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Jumlah			
1	7	24	63	3	97			

1.3 Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;

A. Kedudukan

- Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- 2. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah;
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 2. Seksi Kerjasama dan Pencegahan
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - 1. Seksi Pendidikan Pelatihan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Personil
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
- g. Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Terlampir

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyusunan Laporan Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah:

- Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Penegakkan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Adapun sistematika penulisan Laporan Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 terdiri dari :

- ❖ BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, gambaran umum, struktur organisasi dan ruang lingkup
- ❖ BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat informasi tentang rencana strategis, visi dan misi Daerah Kabupaten Purwakarta, strategi dan arah kebijakan umum, perjanjian kinerja (Cascading Kinerja) dan Pohon Kinerja (Pohon Cascading)
- ❖ BAB III Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme kepemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakekatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini akan menjadi acuan bagi tahapan siklus perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LAKIP ini harus memuat kajian terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.

Cascading Satuan Polisi Pamong Praja ini merupakan Sarana Perjanjian Kinerja (PK) dalam rangka mengimplementasikan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yg menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Kabupaten Purwakarta sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yg **transparan** dan **akuntabel, Clean Government** dan **Good Governance**.

Penyusunan Laporan Cascading Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima Tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan yang merupakan penjabaran visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.Rencana Stratejik (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2018- 2023 telah dirumuskan pada pertengahan tahun 2018, yang substansinya merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakata. Untuk itu berbagai langkah Pelayanan utamanya dalam upaya menciptakan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat yang didambakan oleh semua pihak baik masyarakat serta aparatur, telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta melalui berbagai upaya seperti :

- 1. Deteksi dan Cegah Dini;
- 2. Pembinaan dan Penyuluhan;
- 3. Patroli;
- 4. Pengamanan;
- 5. Pengawalan;
- 6. Penertiban:
- 7. Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

Sebagaimana langkah untuk mewujudkan hal tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai kewenangan menciptakan dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat serta menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dituntut untuk mampu bertindak, memberikan penyuluhan/penjelasan kepada masyarakat bahkan wajib memberikan contoh kepada masyarakat sebagaimana disebut di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman serta Perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta memiliki peran strategis dalam mewujudkan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib serta teratur.

Pelaksanaan Operasi dilaksanakan dalam bentuk patroli di lokasi yang memiliki potensi gangguan ketertiban umum dan sebagai upaya deteksi dini terhadap kemungkinan bentuk gangguan yang lebih luas, lingkup kerja dalam pelaksanaan patroli meliputi 17 Kecamatan yang terdiri dari 183 Desa, 9 Kelurahan, mengingat saat ini pembangunan, situasi politik dan aktifitas masyarakat relatif meningkat.

Upaya pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Polisi Pamong Praja dalam membantu menciptakan suasana tertib dan tenteram pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak, dalam rangka menciptakan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta melaksanakan tugas pengamanan keseharian Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala Daerah.

Adapun ruang lingkup substansi pokok/Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang di dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta tersebut, adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

- Tugas : Membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

 Daerah dan menyelenggarakan ketertiban Umum dan ketentraman serta
 perlindungan masyarakat.
- Fungsi : a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah;
 - c. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah;

- d. Pelaksanaan koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketertiban
 Umum dan Ketentraman serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
 Kepala Daerah dengan aparat Kepolisisan Negara Republik
 Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainya;
- e. Pengawasan terhadap Masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. Pelaksanaan layanan tekhnis administratif, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang di bebankan oleh Bupati dan Peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMU LASI PENGHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran	- Capian SAKIP Perangkat Daerah	- Opini Capaian SAKIP Perangkat Daerah	В	Report base laporan bulanan
	Yang Efektif dan Efisien.	- Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	- Jumlah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Kantor x100%	90 %	Report base laporan bulanan
2.	Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.	- Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum	- Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang dilaksanakan	100%	Report base laporan bulanan
		- Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani	- Jumlah kasus pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani dibagi jumlah kasus yang harus diangani x100%	100 %	Report base laporan bulanan
3.	Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di	- Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas	- Jumlah kegiatan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas yang dilaksanakan	40 Kegiatan	Report base laporan bulanan
	Kabupaten Purwakarta.	- Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	- Jumlah kegiatan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah yang dilaksanakan	8 Kegiatan	Report base laporan bulanan

4.	Meningkatkan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada dibagi jumlah warga negara yang diberikan pembinaan x100%	72 %	Report base laporan bulanan
5.	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalism e Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur	- Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan	- Jumlah diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan dibagi jumlah diklat/bimtek satpol pp yang dibutuhkan x100%	100 %	Report base laporan bulanan
	Satpol. PP	- Persentase anggota satpol pp yang dibina	- Jumlah anggota satpol pp yang dibina dibagi jumlah seluruh anggota satpol pp x100%	100 %	Report base laporan bulanan
6.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	- Persentase anggota satlinmas yang dibina	- Jumlah anggota satlinmas yang dibina dibagi jumlah seluruh anggota satlinmas x100%	20 %	Report base laporan bulanan
		- Banyaknya pembinaan potensi masyarakat	- Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat yang dilaksanakan	10 Kegiatan	Report base laporan bulanan

2.2 Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2018- 2023 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Kabupaten Purwakarta. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Purwakarta, maka Visi Tahun 2018-2023 yaitu:

"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"

Untuk mewujudkan visi tersebut maka sangat diperlukan kondisi Masyarakat yang aman dan kondusif guna mewujudkan cita-cita bersama. Hal itu sangat berkaitan dengan kondisi ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (Empat) misi sebagai berikut:

Misi Pertama, Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Misi Kedua, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan profesional.

Misi Ketiga, Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Misi Keempat, mengembangkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu unsur yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta memberikan kontribusinya bagi pencapaian visi dan misi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sejalan dengan itu, misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah misi kedua yaitu "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan profesional, dimana misi ini secara lebih spesifik dituangkan dalam tujuan mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel, dengan sasaran meningkatnya kinerja dan disiplin

2.3 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

2.3.1 Tujuan

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan diwujudkan dari aktifitas pembangunan. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta harus didasarkan pada tujuan pembangunan sebagai gambaran indikasi yang lebih konkrit dari pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu unsur yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta memberikan kontribusinya bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yaitu Tujuan **Ke Satu** "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif ." dan mengacu pada Sasaran **ke Dua** pada Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern.

Berkaitan dengan Tujuan **Ke satu** dan **Sasaran Ke Dua** Pemerintah Kabupaten Purwakarta, hal ini menciptakan sosok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta yang dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan, profesional, akuntabel dan kerjasama kemitraan strategis dengan berbagai tingkatan. Hal tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dengan merealisasikan pelaksanaan tersebut sebagai tujuan bersama. Sejalan dengan itu, tujuan Satuan Polisi Pamong Praja selama Lima Tahun mendatang ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Tatakelola Managemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien;
- 2. Terwujudnya Kepatuhan Masyarakat/Badan Hukum Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
- 3. Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
- 4. Terwujudnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
- 5. Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol. PP yang Berkualitas dan Profesional;
- 6. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

2.3.2 Sasaran

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang ditetapkan. Sejalan dengan itu,

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja selama Lima Tahun mendatang ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien;
- Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
- 3. Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
- 4. Meningkatnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
- Meningkatnya kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol. PP;
- 6. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Dengan telah diuraikannya Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, selanjutnya dijabarkan bagaimana upaya mencapainya melalui penentuan strategi Pembangunan Daerah dan arah kebijakan yang ditentukan dalam kurun waktu Lima Tahun mendatang. Setelah Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja dirumuskan, dibutuhkan metodologi (Rumusan Strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (Lima) Tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta mencapai tujuan dan sasaran guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang memuat programprogram indikatif yang bertujuan mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang merupakan langkah strategis baik secara langsung maupun tidak langsung. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukan keinginan kuat bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya "berfikir strategik" untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Pemahaman strategik timbul sebagai konsekuensi logis

arsitektur perencanaan daerah yang dipisahkan menjadi dua, yaitu :

- Perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, sekaligus menerjemahkan Visi Dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih kedalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
- 2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional. Arah kebijakan adalah adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategik yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (Lima) Tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urutan strategi dari Tahun ke Tahun selama 5 (Lima) Tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Setelah merumuskan tujuan dan sasaran untuk menetapkan apa (*what*) dan kapan (*when*) serta bagaimanan (*how*) suatu kebijakan yang akan dicapai, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan yang berat sehingga diperkirakan akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya, oleh karena itu harus segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

Dalam menghadapi kondisi dan permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta menetapkan Strategi dan Kebijakan yang tentunya **lebih mengedepankan prinsip "penataan"**, adalah :

1. Strategi

Strategi yang mungkin akan jalankan berdasarkan permasalahan dan kewenangan, yaitu :

a. Melaksanakan Tatakelola Managemen Perkantoran dengan Efektif dan Efisien;

- b. Meningkatkan Upaya Pre-emtif, Prefentif dan Represif atas Pelanggaran
 Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
- c. Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.
- d. Optimalisasi Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.
- e. Meningkatkan Potensi dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Satpol. PP
- f. Meningkatkan Sinergitas Dalam Upaya Peningkatan Fungsi dan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat.

2. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, antara lain :

- a. Mengefektifkan Penataan dan Dukungan Managemen Perkantoran Sesuai Kebutuhan Organisasi;
- Melakukan Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
- c. Peningkatan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
- d. Memberikan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
- e. Menyelenggarakan Diklat dan Bintek Aparatur Satpol. PP;
- f. Peningkatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Unsur Masyarakat Terlatih Lainnya.

Dari penjelasanan tersebut di atas, maka pencapaian visi dan misi Kabupaten Purwakarta secara rincian dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa Misi 2 : Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional								
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
Mewujudkan Tata	Meningkatnya	Melaksanakan	Mengefektifkan					
Kelola Managemen	Penataan	Tata Kelola	Penataan dan					
Perkantoran yang	Managemen	Managemen	Dukungan					
Efektif dan Efisien	Perkantoran Yang	Perkantoran	Managemen					
	Efektif dan	dengan Efektif	Perkantoran sesuai					
	Efisien	dan Efisien	Kebutuhan					
			Organisasi					

Terwujudnya	Berkurangnya	Meningkatkan	Melakukan
Kepatuhan	Pelanggaran	Upaya Pre-emtif,	Peningkatan
Masyarakt/Badan	Terhadap	Prefentif dan	Penegakan
Hukum Terhadap	Peraturan Daerah	Represif atas	Peraturan Daerah
Peraturan Daerah dan	dan Peraturan	1	dan Peraturan
		Pelanggaran Peraturan Daerah	
Peraturan	Pelaksanaannya.	dan Peraturan	Pelaksanaannya
Pelaksanaannya.			
		Pelaksanaannya	
Terwujudnya	Berkurangnya	Meningkatnya	Peningkatan
Ketertiban Umum	Gangguan	Sinergitas	Pembinaan
dan Ketentraman	Ketertiban Umum	Penyelenggaraan	Ketertiban Umum
Masyarakat di	dan Ketentraman	Ketertiban	dan Ketentraman
Kabupaten	Masyarakat di	Umum dan	Masyarakat di
Purwakarta.	Kabupaten	Ketentraman	Kabupaten
	Purwakarta.	Masyarakat di	Purwakarta.
		Kabupaten	
		Purwakarta.	
Terwujudnya	Meningkatkan	Optimalisasi	Memberikan
Pelayanan Ketertiban	Pelayanan	Pelayanan	Pelayanan
Umum dan	Ketertiban Umum	Ketertiban	Ketertiban Umum
Ketentraman	dan Ketentraman	Umum dan	dan Ketentraman
Masyarakat di	Masyarakat di	Ketentraman	Masyarakat di
Kabupaten	Kabupaten	Masyarakat di	Kabupaten
Purwakarta.	Purwakarta.	Kabupaten	Purwakarta.
		Purwakarta.	
Terwujudnya	Meningkatkan	Meningkatkan	Menyelenggarakan
Kapasitas Sumber	Kualitas dan	Potensi dan	Diklat dan Bintek
Daya Aparatur	Profesionalisme	Kompetensi	Aparatur Satpol.
Aparatur Satpol. PP	Kapasitas Sumber	Sunber Daya	PP
Yang Berkualitas dan	Daya Aparatur	Aparatur Satpol.	
Profesional.	Aparatur Satpol.	PP.	
	PP		
Terwujudnya	Meningkatnya	Meningkatkan	Peningkatan
Perlindungan	Perlindungan	Sinergitas Dalam	Pembinaan Satuan
Masyarakat di	Masyarakat di	Upaya	Perlindungan
Kabupaten	Kabupaten	Peningkatan	Masyarakat dan
Purwakarta.	Purwakarta.	Fungsi dan Peran	Unsur Masyarakat
		Satuan	Terlatih lainnya.
		Perlindungan	
		Masyarakat.	

2.5 Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja

Pohon Kinerja (Cascading) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. sedangkan Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra Perjanjian kinerja yang akan dicapai mengambarkan Perjanjian Kinerja Utama (IKU) untuk Pejabat Eselon II, Sasaran Program (Outcome) untuk Pejabat Eselon III serta Output sebagai Indikator Kinerja untuk Eselon IV.

Adapun Rincian Perjanjian Kinerja atau Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dan Pohon Kinerja (Cascading) dapat dilihat pada Lampiran.

BAB III PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan

gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi

dan strategi instansi pemerintah bagi pejabat eselon yang ada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Purwakarta yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan

pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya

kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian

merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya

kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Demikianlah Laporan Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta ini

dibuat, semoga ada manfaatnya, dan semua masukan, kritik serta saran yang disampaikan akan

bermanfaat untuk laporan Perbaikan ini ke depan.


a Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakaria

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

AULIAP MUNGKAS, ST, M.Si


9810623 2006041 008

POHON KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA



CROSSCUTTING

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA







PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: ADE MOHAMAD AMIN, SIP

NIP

: 19650711 198902 1 002

Jabatan

: Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si

NIP

: 19810623 2006041 008

Jabatan

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Kepala Sasuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST. M.S

NIP. 19810623 200604 1 008

Purwakarta.

Januari 2023

Pihak Pertama, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

ADE MOHAMAD AMIN, SIP NIP19650711 198902 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Uraian	Target	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penataan managemen Perkantoran yang	Jumlah Dokumen yang Mendukung Managemen Perkantoran Satpol.	Capian SAKIP Perangkat Daerah	В	Target Tahunan Renstra
	Perkantoran yang Efektif dan Efisien Perkantoran Satpol. PP (Dok)	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	90%	Target Tahunan Renstra	

Catatan : Dukungan Anggaran untuk Pelaksanaan Program dan Kinerja diatas dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Pihak Kedua,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.S

NIP. 19810623 200604 1 008

Purwakarta.

Januari 2023

Pihak Pertama, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

ADE MOHAMAD AMIN, SIP NIP 19650711 198902 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: IMAN SUKMANA, AP, S.Sos, M.Si

NIP

: 19741105 199311 1 001

Jabatan

: Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: AULIA PAMUNGKAS, ST. M.Si

NIP

: 19810623 200604 1 008

Jabatan

: Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Kepala Saman Polisi Pamong Praja

Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST. M.Si 19810623 200604 1 008 Purwakarta, Januari 2023

Pihak Pertama Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

IMAN SUKMANA, AP, S.Sos, M.Si NIP. 19741105 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya	Prekuensi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum	100%	Target Tahunan Renja
Carry		Persentase kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Ketertiban Umum yang tertangani	100%	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan	Α	Anggaran	Keterangan
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp.	581.913.600,-	APBD
Jumlah	Rp.	581.913.600,-	APBD

Terbilang: (Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Rupiah)

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Pihak Pertama Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

AULIA FAMUNGKAS, ST, M.Si 19810623 200604 (008) IMAN SUKMANA, AP, S.Sos, M.Si NIP. 19741105 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

TEGUH JUARSA, SE, MM

NIP

: 19850419 201001 1 001

Jabatan

: Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak penama

Nama

: AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si

NIP

: 19810623 2006041 008

Jabatan

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta. Januari 2023

Pihak Kedua.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Purwakan

AULIA PAMUNGKAS

NIP. 19810623 200664 1 002

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Pihak Pertama. Kepala Bidang

ARSA, SE, MM NIP 19850419 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA BIDANG KETENTRAMAN UMUM DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Frekuensi Pelaksanaan operasi dan Pengendalian/Penertiban trantibmas	40 Kegiatan	Target Tahunan Renja
2.	Meningkatnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama, Pengawasan, Pencegahan dan Penertiban Terhadap Asset Daerah	8 Kegiatan	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan		Anggaran	Keterangan
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Rp.	737.547.650,-	APBD
Jumlah	dan Ketertiban Umum man dan Ketertiban Umum Rp. 737.547.650,- APE en Kota	APBD	

<u>Terbilang : (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)</u>

Purwakarta, Januari 2023

aja

Pihak Kedua, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupatèn Purwakarta Pihak Pertama, Kepala Bidang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kawupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.S

19810623 200604 1/008

TEGUH JUARSA, SE, MM NIP 19850 49 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: DEDEH SOFIA HASANAH, S.Pd, M.Pd

NIP

: 19670811 200701 2 008

Jabatan

: Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si

NIP

: 19810623 200604 1 008

Jabatan

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Pihak Pertama, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si NIP. 19810623 200604 1 008

DEDEH SOFIA HASANAH, S.Pd, M.Pd

NIP. 19670811 200701 2 008

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
(1)	(2)		(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol, PP	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek Satpol PP yang diselenggarakan	100 %	Target Tahunan Renja
		Persentase Anggota Satpol PP yang dibina	100 %	Target Tahunan Renja

	Program/Kegiatan	A	Anggaran	Keterangan
Pro	ogram Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Rp.	150.000.000,-	APBD
-	Jumlah	Rp.	150.000.000,-	APBD

Terbilang: (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Pihak Kedua, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST. M.Si

Mallille

NIP 19810623 200604 1 008

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Pertama, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

DEDEH SOFIA HASANAH, S.Pd, M.Pd

NIP. 19670811 200701 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

M. ZULFAGOR FATNA DINATA, S.Sos

NIP

: 19661218 198703 1 009

Jabatan

: Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si

NIP

: 19810623 200604 1 008

Jabatan

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Purwakarta

Purwakarta,

Januari 2023

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si

NIP. 19810623 200604 1 008

M. ZULFAGOR FATNA DINATA, S.Sos

NIP. 19661218 198703 1 009

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Persentase Anggota Satlinmas yang dibina	20 %	Target Tahunan Renja
		Banyaknya Pembinaan Potensi Masyarakat	10 Kegiatan	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan	A	Anggaran	Keterangan
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Rp.	210.687.000,-	APBD
Jumlah	Rp.	210.687.000,-	APBD

Terbilang: (Dua Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

...

Pihak Kedua, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.S. NIP. 19810623 200604 1-008 Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

M. ZULFAGOR FATNA DINATA, S.Sos NIP. 19661218 198703 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama H. BAGUS SETIAWAN SANTOSO, ST, M.Si

NIP : 19770116 200604 1 003

Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADE MOHAMAD AMIN, SIP

NIP : 19650711 198902 1 002

Jabatan : Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Pertama, Kasubbag, Kepegawaian dan Umum

/ Segry

H. BAGUS SETIAWAN SANTOSO,ST,M.Si NIP. 19770116 200604 1 003

ADE MOHAMAD AMIN, SIP NIP. 19650711 198902 1 002

Pihak Kedua

Sekretaris

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Program	Indikator Program	Uraian	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana / prasarana kantor	Terpeliharanya kendaraan dinas Pengisian KIB A,B,C,D,E,F dan KIR	100 % 100 %	Non IKU Non IKU
	Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Barang Milik Negara dalam kondisi baik.	1 Dokumen	Non IKU

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan

Keterangan Anggaran

Progr Kabu	am Penunjang paten/Kota	Urusan	Pemerintah	Daerah			
1.	Pengadaan Pakaian I	Dinas beserta	a Atribut Kelengka	pannya.	Rp.	288.052.500,-	APBD
2.	Pendataan dan Penge	olahan Admi	inistrasi Kepegawa	ian.	Rp.	10.019.300,-	APBD
3.	Koordinasi dan Pelal	ksanaan Sist	em Informasi Kep	egawaian	Rp.	10.044.300,-	APBD
	Pengadaan Mebel		•		Rp.	15.000.000,-	APBD
5.	Pengadaan Sarana da Bangunan Lainnya.	an Prasarana	Gedung Kantor at	au	Rp.	112.000.000,-	APBD

Jumlah

Rp. 435.116.100,- APBD

Terbilang: (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Enam Belas Juta Seratus Rupiah)

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua Sekretaris

Pihak Pertama, Kasubbag. Kepegawaian dan Umum

ADE MOHAMAD AMIN, SIP

NIP. 19650711 198902 1 002

H. BAGUS SETL WAN SANTOSO,ST,M.Si

NIP. 19770116 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta kode Pos 41113

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: POPON YUNINGSIH, S.Sos

NIP

: 19681120 199102 2 001

Jabatan

: Kasubag, Perencanaan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

ADE MOHAMAD AMIN, SIP

NIP

: 19650711 198902 1 002

Jabatan

Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua Sekretaris Pihak Pertama, Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan

ADE MOHAMAD AMIN, SIP NIP. 19650711 198902 1 002

NIP. 19681120 199102 2 001

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Program	Indikator Program	Uraian	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Rencana Kerja Tabunan, Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah, Profil Satpol. PP, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja)	6 Dokumen	Ivon IKU
	Kota	peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen Perencanaan Program dan Penganggaran (DPA,RKA, AKB)	3 Dokumen	Non IKL
		Persentase ketersediaan data Kinerja OPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Instansi Pemerintahan (LAKIP, Data LKPJ, Data LPPD, Laporan SPM dan Laporan Realisasi Kegiatan dan Anggaran)	5 Dokumen	Non IKU
			Jumlah Ikhtisar Laporan Hasil kegiatan	1 Dokumen	Non IKU
			Pengelolaan Pengarsipan Ikhtisar Laporan Hasil Kegiatan	1 Dokumen	Non IKU

	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran	Keterangan	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Penyusunan Rencana Keria	Rp.	15.795.360,-	APBD
2.	Koordinasi dan penyuluhan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Rp.	15.642.700,-	APBD
-	Jumlah	Rp.	31,438,000,-	APBD

Terbilang: (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Purwakana, Januari 2023

Pihak Kedua Sekretaris Pihak Pertama Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan

ADE MOHAMAD AMIN, SIP NIP. 19650711 198902 1 002 POPON YUNINGSIH, S.Sos NIP 19681120 199102 2 001



KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta kode Pos 41113

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : OON SUKAESIH, S.AN, M.AP

NIP : 19670103 199803 2 003

Jahatan : Kasubag. Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADE MOHAMAD AMIN, SIP

NIP : 19650711 198902 1 002

Jabatan : Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Pertama, Kasubbag. Keuangan

OON SUKAESIH

NIP.19670103 199803 2 003

Pihak Kedua Sekretaris

ADE MOHAMAD AMIN, SIP NIP. 19650711 198902 1 002

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Program	Indikator Program	Uraian	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Penunjang	Persentase Unit Kerja yang	l Persentase SPJ yang masuk dan dapat diprosespembayarannya	100%	Non IKU
	Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/	mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	2 Jumlah laporan pertanggungjawaban keuanganyang dapat diselesaikan tepat waktu	14 Laporan	Non IKU
	Kota		3 Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaanprogram/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas	100%	Non JKU
			4 Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal /eksternal yang ditindaklanjuti	0.00%	Non IKU
		Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi Tingkat Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Ketepatan Pengajuan Daftar Usulan KP, KGB, DUK, MPP, Ijin Belajar, penyesuaian ijazah, perpindahan/mutasi pegawai, Karpeg, Karis/Karsu, penilaian SKP, Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional dan lain-lain.	100%	Non IKU
			Tersedianya kebutuhan ATK, Cetakan dan Perlengkapan kantor	100 %	Non IKU
			Persentase waktu pelayanan surat masuk yang dapat diproses sesuai dengan tujuan berdasarkan SOP.	100 %	Non IKU
			Ketepatan pengelolaan absensi pegawai dan pengajuan TKD	100 %	Non IKU

Catatan : Dukungan Anggaran untuk Pelaksanaan Program dan Kinerja diatas dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Pihak Kedua

Sekretaris

ADE MOHAMAD AMIN, SIP NIP. 19650711 198902 1 002 Purwakarta, Januari 2023

Pihak Pertama, Kasubbag, Keuangan

OON SUKAESIH, S.AN, M.AP NIP.19670103 199803 2 003



KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: NURYATI, S.Sos, M.AP

NIP

: 19680908 200701 2 008

Jabatan

: Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: IMAN SUKMANA, AP, S.Sos, M.Si

NIP

: 19741105 199311 1 001

Jabatan

: Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Pertama

Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Purwakarta

Pihak Kedua, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

NURYATI, S.Sos, M.AP NIP. 19680908 200701 2 008

IMAN SUKMANA, AP, S.Sos, M.Si

NIP. 19741105 199311 1 001

KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Uraian	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2 Kegiatan	Target Tahunan Renja
2.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	22 Laporan	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan

Anggaran Keterangan

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Rp. 202.765.440,- APBD Bupati/Wali KotPeningkatan Kinerja Sekretariat PPNS.
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Rp. 75.000.000,- APBD Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Jumlah

Rp. 277.765.440,-

APBD

Terbilang : (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

IMAN SUKMANA, AP, S.Sos, M.Si

NIP. 19741105 199311 1 001

Pihak Pertama
Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

<u>NURYATI, S.Sos, M.AP</u> NIP. 19680908 200701 2 008



KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: DHANI FIRMANSYAH WIJAYA, SE

NIP

: 19810427 200801 1 002

Jabatan

: Kasi Penyelidikan dan Penyidikan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: IMAN SUKMANA, AP, S.Sos, M.Si

NIP

: 19741105 199311 1 001

Jabatan

: Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

IMAN SUKMANA, AP, S.Sos, M.Si

NIP. 19741105 199311 1 001

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Pertama Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

DHANI FIRMANSYAH WIJAYA, SE

NIP. 19810427 200801 1 002

KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Uraian	Target	Keterangar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5 Laporan	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan

Anggaran Keterangan

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Rp. 304.148.160,-Bupati/Wali Kota.

APBD

Jumlah

Rp. 304.148.160,-

APBD

Terbilang: (Tiga Ratus Empat Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)

Pihak Kedua, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

IMAN SUKMANA, AP, S.Sos, M.Si NIP. 19741105 199311 1 001 Purwakarta, Januari 2023

Pihak Pertama Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

DHANI FIRMANSYAH WIJAYA, SE NIP. 19810427 200801 1 002



KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tip. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: YUDI GINANJAR, S.STP

NIP

: 19860103 200602 1 002

Jabatan

: Kasi Operasi dan Pengendalian

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

TEGUH JUARSA, SE, MM

NIP

: 19850419 201001 1 001

Jabatan

: Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

TEGUH JŬÁRSA, SE, MM

NIP. 19850419 201001 1 001

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Pertama Kasi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

NIP. 19860103 200602 1 002

KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN PENGENDALIAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	6	Indikator Kegiatan	Uraian	Target	Keterangan	
(1)	The second section of the second seco	(3)	(4)	(5)	(6)	
Pemindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah K Ketentera Ketertiba dicegah M Dini dan Pembinaa Penyuluh Patroli, P		Jumlah Kasus gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Mefalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terlakasananya Kegiatan Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa		Target Renja Tahunan	
2. Penindakan Atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa Jumlah Kasus Gangg Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda d Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk F		Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui	Penindakan Atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan		Target Renja Tahunan	

	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan		Anggaran	Keterangan
•	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
-	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1.		Rp.	152,425,000,-	APBD
2.		Rp.	491,123,650,-	APBD
Separate St.	Jumlah	Rp.	643.548.650,-	APBD

Terbilang : (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)

Pihak Kedua, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakara

TEGUH JUARSA, SE, MM NIP. 19850419 201001 1 001 Purwakarta, Januari 2023

Pihak Pertama Kasi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

YUDI GINANJAR, S.STP NIP. 19860103 200602 1 002



KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: IMAN MUTAQIN, SE

NIP

: 19760727 200801 1 008

Jabatan

: Kasi Kerjasama dan Pencegahan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: TEGUH JUARSA, SE, MM

NIP

: 19850419 201001 1 001

Jabatan

: Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

TEGUH JUARSA, SE, MM

NIP. 19850419 201001 1 001

Purwakarta,

Januari 2023

Pihak Pertama Kasi Kerjasama dan Pencegahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

IMAN MUTAQIN, SE NIP. 19760#27 200801 1 008

KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN PENGENDALIAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Kegiatan (2)	Indikator Kegiatan (3)	Uraian (4)	Target (5)	Keterangan
1.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	Target Renja Tahunan

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan 	Rp. 93.999.000,-	APBD

Jumlah

Rp. 93.999.000,-

Pihak Pertama

Kasi Kerjasama dan Pencegahan

Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Purwakarta

Januari 2023

Purwakarta.

APBD

Terbilang: (Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Pihak Kedua, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Ketertiban Umum

TEGUH JUARSA, SE, MM NIP. 19850419 201001 1 001

<u>IMAN MUTAQIN, SE</u> NIP. 19760/727 200801 1 008



KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: DEDY SUTEDY

NIP

: 19650925 198609 1 001

Jabatan

: Kasi Pembinaan dan Pengawasan Personil

Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: DEDEH SOFIA HASANAH, S.Pd, M.Pd

NIP

: 19670811 200701 2 008

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Purwakarta

DEDEH SOFIA HASANAH, S.Pd,M.Pd

NIP. 19670811 200701 2 008

Purwakarta,

Januari 2023

Pihak Pertama

Kasi Pembinaan dan Pengawasan Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

m

DEDY SUTEDY

NIP. 196509 1 5 198609 1 001

KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	8	Indikator Kegiatan (3)	Uraian (4)	Target (5)	Keterangan (6)
-	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Kegiatan SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Manusia	Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	3 Kegiatan	Target Renja Tahunan

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan

Anggaran Keterangan

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

100.000.000,- A

APBD

Jumlah

Rp. 100.000.000,-

APBD

Terbilang: (Seratus Juta Rupiah)

Purwakarta.

Rp.

Januari 2023

Pihak Kedua, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

DEDEH SOFIÀ HASANAH, S.Pd,M.Pd

NIP. 19670811 200701 2 008

Pihak Pertama Kasi Pembinaan dan Pengawasan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

> <u>DEDY SUTEDY</u> NIP. 19650925 198609 1 00



KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIAN PRAMUDYA RAMADHANIE, S.Hut

NIP : 19760924 200003 1 003 Jabatan : Kasi Pendidikan dan Pelatihan

Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama DEDEH SOFIA HASANAH, S.Pd, M.Pd

NIP : 19670811 200701 2 008

Jabatan Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Pihak Pertama Kasi Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

DEDEH SOFIA HASANAH, S.Pd,M.Pd

NIP 19670811 200701 2 008

RIAN PRAMUDY RAMADHANIE, S.Hut

NIP. 19760924 200003 1 003

KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Uraian	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	100 Orang	Target Renja Tahunan

	Program/Kegiatan/Sub.kegiatan		Anggaran	Keterangan
-	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	D	50 000 000	
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Rp.	50.000.000,-	APBD
	Jumlah	Rn.	50.000.000	APRD

Terbilang: (Lima Puluh Juta Rupiah)

Pihak Kedua, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

DEDEH SOFIA ĤAŚANAH, S.Pd,M.Pd NIP. 19670811 200701 2 008 Purwakarta, Januari 2023

Pihak Pertama Kasi Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

RIAN PRAMUDYA RAMADHANIE, S.Hut NIP. 19760924 200003 1 003



KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

SURO KARJANTO, SH

NIP

: 19710321 199303 1 001

Jabatan

: Kasi Satuan Pelindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

M. ZULFAGOR FATNA DINATA, S.Sos

NIP

: 19661218 198703 1 009

Jabatan

: Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Panjong Praja

Kabupaten Parwakarta

Purwakarta,

Januari 2023

Pihak Pertama Kasi Satuan Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Purwakarta

M. ZULFAGOR FATNA DINATA, S.Sos

NIP. 1966 218 198703 1 009

SURO KARJANTO, SH

NIP. 19710321 199303 1 001

KEPALA SEKSI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Kegiatan	Indikator Program	Uraian	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Perlindungan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Laporan	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan/Sub.Kagiatan

Anggaran

Keterangan

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rp.

210.687,000,-

APBD

Jumlah

Rp.

210.687.000,-

APBD

Terbilang: (Dua Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Panjong Praja

Kabupaten Purwakarta

M. ZULFAGOR FARNA DINATA, S.Sos

NIP. 19661218 198703 1 009

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Pertama

Kasi Satuan Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Purwakarta

SURO KARJANTO, SYL

NIP. 19710321 199303 1 001